




Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

Jenjang
SD & SMP | Tahun **2022**





PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN

OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN) PENDIDIKAN DASAR SECARA DARING TAHUN 2022



OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) sebagai bagian dalam pengembangan minat dan bakat bidang olahraga peserta didik. Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS), Kemendikbudristek sebagai satuan kerja baru yang dibentuk agar potensi-potensi talenta yang dimiliki bangsa ini bisa menjadi aktual, sinergis, dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan secara komprehensif.

O2SN merupakan bagian aktivitas pengembangan bidang olahraga bagi peserta didik, sehingga Puspresnas akan terus mengembangkan O2SN menjadi lebih dinamis dan terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Di masa pandemi covid-19 ini, penyelenggaraan O2SN tahun 2022 masih mengacu pada pelaksanaan O2SN tahun 2021. Penyelenggaraan O2SN secara keseluruhan dilaksanakan melalui strategi daring/ *online*. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu Pencak silat dengan nomor Jurus Tunggal dan Karate dengan nomor Kata Perorangan.



Panduan Teknis ini disusun dengan menyesuaikan mekanisme pertandingan sesuai protokol kesehatan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengikuti rangkaian pelaksanaan.

Plt. Kepala
Pusat Prestasi Nasional



[Handwritten signature]
Asep Sukmayadi.
NIP197206062006041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	2
B. DASAR HUKUM	4
C. TUJUAN	6
D. SASARAN	7
E. RUANG LINGKUP	7
F. PENGERTIAN DAN BATASAN UMUM.....	8
G. TEMA DAN TAGAR	9
H. PEMBIAYAAN	9
BAB II KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN.....	11
A. PRINSIP UMUM.....	11
B. PRINSIP KHUSUS PEDOMAN KEGIATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	14
C. SISTEM DAN MEKANISME KOMPETISI.....	19
D. PROTOKOL KESEHATAN RANGKAIAN KOMPETISI	20
BAB III KETENTUAN DAN MEKANISME	25
A. PENYELENGGARA.....	26
B. STRATEGI PELAKSANAAN.....	26
C. CABANG OLAHRAGA	27



D. KETENTUAN UMUM	28
1. Tingkat Satuan Pendidikan	28
2. Tingkat Kecamatan.....	28
3. Tingkat Kabupaten/Kota	29
4. Tingkat Provinsi	30
5. Tingkat Nasional	31
E. PERSYARATAN PESERTA	33
F. REGISTRASI/PENDAFTARAN PESERTA.....	35
G. PELATIH	35
H. JADWAL PELAKSANAAN	36
I. PELAKSANAAN KOMPETISI.....	40

BAB IV KETENTUAN CABANG OLAHRAGA..... 41

A. PENCAK SILAT	42
1. Persyaratan Peserta.....	42
2. Peraturan Pertandingan	44
3. Peserta.....	44
4. Nomor Pertandingan.....	45
5. Medali dan Piagam	45
6. Pengurangan Nilai	46
7. Tata Cara Membuat Rekaman Video	46
8. Seleksi Tingkat Provinsi.....	48
9. Seleksi Tingkat Nasional.....	49
10. Sistem Pertandingan	50
11. Delegasi Teknik	50
12. Penjurian.....	51
13. Peraturan Pertandingan Cabang Olahraga Pencak Silat.....	51



14.	Tahapan Pertandingan	52
15.	Aturan Bertanding.....	52
16.	Hukuman	53
17.	Faktor waktu	54
18.	Penilaian	54
19.	Penentuan dan Pengumuman Pemenang	55
20.	Penutup	56
B.	KARATE	57
1.	Persyaratan Peserta.....	57
2.	Peserta Pertandingan.....	60
3.	Pakaian Peserta.....	60
4.	Skenario Pertandingan	62
5.	Penilaian.....	75
6.	Pelaksanaan Pertandingan	75
7.	Diskualifikasi	76
8.	Protes	77
9.	Penghargaan	77
10.	Kriteria Penilaian	77
11.	Daftar KATA	78
BAB V URAIAN TUGAS PENYELENGGARA		81
A.	PANITIA PUSAT.....	81
B.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA.....	83
C.	TIM JURI	85
D.	TIM TEKNOLOGI INFORMASI.....	86
E.	NARAHUBUNG.....	87
BAB VI PENUTUP		89



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian cabang olahraga dan jumlah peserta O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.....	32
Tabel 2. Laman pendaftaran dan unggah video.....	35
Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.....	37
Tabel 4. Persyaratan Peserta Pencak Silat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.....	42
Tabel 5. Rincian peserta cabang olahraga pencak silat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.....	45
Tabel 6. Laman unggah video.....	48
Tabel 7. Format penamaan video untuk pesilat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 Tingkat Provinsi.....	48
Tabel 8. Format penamaan video untuk pesilat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 Tingkat Nasional.....	49
Tabel 9. Persyaratan Peserta Karate O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.....	57
Tabel 10. Rincian peserta cabang olahraga karate O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.....	60



Tabel 11. Format penamaan video untuk peserta karate O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.....	63
Tabel 12. Daftar KATA SD/MI tingkat Provinsi.....	67
Tabel 13. Daftar KATA SMP/MTs tingkat Provinsi.....	67
Tabel 14. Format judul video pertandingan KATA O2SN Pendidikan Dasar tingkat Nasional	69
Tabel 15. Daftar KATA DASAR	78
Tabel 16. Daftar KATA WKF.....	79
Tabel 17. Narahubung dan sosial media	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penutup kepala	62
Gambar 2. Posisi kamera/HP saat pengambilan video (gambar)	64
Gambar 3. Pengaturan Pertandingan KATA jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi	68
Gambar 4. Pengaturan Pertandingan KATA jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tingkat Nasional.....	74



BAB 1 PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan bangsa Indonesia terutama di masa depan tentu bergantung pada generasi muda sehingga perlu dibekali karakter yang baik. Presiden mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024: “Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Pendidikan dasar merupakan bagian dari sistem pendidikan yang menyeluruh dalam rangka pengembangan prestasi dan karakter peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara seimbang baik jasmani dan rohani. Pengembangan prestasi dan karakter peserta didik yang dimaksudkan meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan kepribadian,



moral, religius, serta memiliki keterampilan hidup menuju generasi muda yang potensial.

Pendidikan dasar juga menjadi peletak dasar karakter, rasa empati, simpati, sosial, partisipatif dan kreatif, serta kepedulian peserta didik. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga berdampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu pemikiran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap pendidikan di Indonesia adalah menjadikan ekstrakurikuler tidak hanya sebagai wadah penyaluran minat dan bakat tetapi dapat memacu kemampuan *softskill* anak, memacu *leadership* jiwa kepemimpinan anak, jiwa kompetitif dan spirit tim. Sebagai upaya memberikan ruang untuk unjuk minat bakat, kemampuan *softskill*, *leadership*, jiwa kompetitif dan spirit tim maka Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyelenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Dasar tahun 2022 yang ke-15 ini didukung oleh PB IPSI dan PB FORKI serta Pengurus Daerah dan Cabang, Wasit dan Juri cabang olahraga pencak silat dan karate, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, penggiat olahraga, KKG/MGMP, praktisi dan akademisi maupun profesional di bidang olahraga, peserta didik/atlet, serta kalangan masyarakat.

Dengan terselenggaranya O2SN tahun 2022, diharapkan memberikan wadah dan apresiasi sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dalam bidang olahraga, terutama adalah



pendidikan karakter yang tertanam dalam nilai-nilai luhur olahraga yaitu *fair play*. Kegiatan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 ini diharapkan juga untuk tetap memelihara semangat dan komitmen para praktisi pendidikan dan penggiat olahraga, pembina olahraga dan atlet, sehingga memungkinkan mereka selalu berupaya mengembangkan proses pendidikan khususnya bidang olahraga. O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 akan menjadi salah satu pola pembinaan pendidikan bidang olahraga di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini akan menjadi ajang pengembangan rasa nasionalisme dan persahabatan seluruh peserta didik Indonesia.

Panduan teknis pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 yang telah disusun merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya. Harapannya, panduan teknis ini dijadikan pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam mengikuti pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;



4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;



12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional Nomor: SP.DIPA - 023.01.1.690397 tanggal 17 November 2021.

C. Tujuan

O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 bertujuan sebagai berikut:

1. memberikan apresiasi untuk berkreasi dengan menampilkan potensi yang dimiliki peserta didik;
2. menumbuhkembangkan bakat dan minat peserta didik yang berbasis penguatan karakter seperti sikap kemandirian, sportivitas dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi;
3. menanamkan nilai-nilai luhur olahraga yaitu nilai-nilai *fair play*;
4. menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air;
5. menjalin solidaritas dan persahabatan antar peserta didik di seluruh Indonesia.



D. Sasaran

Sasaran O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah peserta didik jenjang pendidikan dasar yaitu peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di seluruh Indonesia serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 meliputi:

1. Panduan Teknis O2SN Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai protokol kesehatan Covid-19.
2. Panitia pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah Pusat Prestasi Nasional bekerjasama dengan PB IPSI dan PB FORKI serta Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
3. Jangkauan wilayah pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah seluruh peserta didik dalam lingkup 34 provinsi di Indonesia.
4. Pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah kompetisi oleh peserta/atlet yang dilaksanakan dari rumah dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*).
5. Pengawasan pertandingan oleh orang tua, pelatih/pendamping, panitia pusat, dan bantuan teknologi.



6. Pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 dilaksanakan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
7. Penjurian dilakukan oleh tim wasit dan juri yang ditetapkan oleh penyelenggara di setiap tingkatan seleksi.
8. Hasil penilaian dari wasit dan juri selanjutnya ditetapkan dan diumumkan oleh penyelenggara di setiap tingkatan seleksi.

F. Pengertian dan Batasan Umum

1. O2SN adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang olahraga antar peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam lingkup wilayah atau tingkat pertandingan tertentu.
2. Pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
3. Pertandingan secara daring/*online* ialah pertandingan yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda (tersimpan di *server cloud*) sebelum diunduh.
4. Pertandingan secara luring/*offline* ialah pertandingan yang menggunakan sarana aplikasi teknologi informasi yang pengiriman dan penerimaan data/informasinya tidak menggunakan jaringan internet (*online*) melainkan melalui



media penyimpanan seperti CD, *flash-disk*, *memory card*, dll.

5. Daring singkatan dari dalam jaringan (internet), sedangkan luring singkatan dari luar jaringan (tidak menggunakan internet).
6. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19 agar terhindar dari penularan virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain.

G. Tema dan Tagar

Tema O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah : **"Generasi Sehat, Talenta Hebat."**

H. Pembiayaan

1. Seluruh biaya pelaksanaan untuk melaksanakan O2SN dikdas tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat dan pembiayaan dibebankan pada APBD dan sponsor.
2. Pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 dapat bekerjasama dengan instansi lain yang dapat mendukung kompetisi tersebut (*Partnership/Sponsorship*).
3. Biaya pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 tingkat Provinsi dan Nasional dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.



BAB 2

KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN



BAB II

KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN

A. Prinsip Umum

Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19. Berikut merupakan beberapa hal penting perlu menjadi perhatian bagi segenap pihak diantaranya:

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya *droplet* melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan antara lain:

- a. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan



tangan yang tidak bersih (terkontaminasi *droplet virus*);

- b. menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya;
- c. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga menutup dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis, namun demikian dianjurkan menggunakan masker medis;
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.



2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

a. Unsur Pencegahan (*Prevention*)

- 1) melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) melakukan perlindungan (*protection*):
 - a) melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ ruangan dan semua peralatan secara berkala;
 - b) pengaturan jaga jarak;
 - c) penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*;
 - d) *skrining*/penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.

b. Unsur Penemuan Kasus (*Detection*)

- 1) untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan



kesehatan terdekat baik Puskesmas maupun klinik;

- 2) melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*Responding*)

Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait.

B. Prinsip Khusus Pedoman Kegiatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran (*learning loss*) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah



dan antar kelompok sosial-ekonomi. Untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.

Pada sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandatkan bahwa pengutamaan Kesehatan dalam proses Pendidikan. Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan memerhatikan situasi peningkatan kasus penularan Covid-19 dan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri yang pada prinsipnya memandatkan Kemendikbudristek untuk melakukan diskresi terhadap Kesepakatan bersama 4 Menteri tersebut.



Pada dasarnya SE a quo dituangkan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas 50 persen dapat dilakukan di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Namun demikian dalam konteks ini Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Oleh karenanya orangtua siswa dapat mengambil diskresi atas pelaksanaan pembelajaran anak yang bersangkutan.

Poin penting dalam SE a quo yang patut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan yaitu:

1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua).
2. Pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level I (satu), level 3 (tiga), dan level 4 (empat) tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.



3. Penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
4. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
5. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal:
 - a. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan;
 - b. pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan;
 - c. percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
 - d. memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.

Mengacu pada SE *a quo* bahwa PTM secara terbatas masih perlu diakselerasikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat:



1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran protokol kesehatan dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksinasi Covid-19;
2. Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3. Kepala satuan pendidikan mengisi kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas melalui laman DAPODIK bagi sekolah atau EMIS bagi madrasah. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - a. memiliki ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - 1) toilet bersih dan layak;
 - 2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - 3) desinfektan;
 - b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - c. kesiapan menerapkan area wajib bermasker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - d. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tembak);



- e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
- 1) memiliki kondisi medis *cormobid* yang tidak terkontrol;
 - 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - 3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan resiko penyebaran Covid-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19; dan
 - 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19.

C. Sistem dan Mekanisme Kompetisi

1. Secara umum pelaksanaan kompetisi Pusat Prestasi Nasional dilakukan secara daring/*online*.
2. Peserta dapat melaksanakan kompetisi dari rumah atau sekolah dan didampingi oleh orangtua/wali/guru pembimbing dengan mematuhi protokol kesehatan.
3. Pelaksanaan kompetisi di sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a) Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19.
 - b) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan protokol kesehatan seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu peserta sebelum pelaksanaan lomba dan mensterilkan sarana/prasarana lomba yang akan digunakan oleh peserta.
 - c) Peserta wajib didampingi oleh orangtua/wali saat pelaksanaan kompetisi.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau unsur Sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan lomba.
 5. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

D. Protokol Kesehatan Rangkaian Kompetisi

1. Peserta

- a. mengikuti lomba dari rumah atau sekolah;
- b. memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti kompetisi. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi Covid-19 dan lain-lain segera hubungi petugas;



- c. menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);
- d. menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/*gadget*, *smartphone*, jaringan internet, peralatan dan perlengkapan kompetisi yang dibutuhkan;
- e. mengisi surat pernyataan/pakta integritas dalam mengikuti kompetisi;
- f. mengikuti prosedur dan proses kompetisi dengan baik:
 - 1) melakukan pendaftaran;
 - 2) melakukan konfirmasi kesiapan mengikuti kompetisi;
 - 3) mengikuti pelaksanaan kompetisi;
 - 4) mengkonfirmasi telah terekam semua hasil kompetisi;
 - 5) mengakhiri kompetisi.

2. Orang Tua/Pelatih/Pembina

- a. mendampingi anak mengikuti lomba di rumah atau sekolah secara daring/*online*;
- b. memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi;
- c. memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ ODP/ PDP/ konfirmasi Covid-19;



- d. menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);
- e. membantu anak menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/gadget/smartphone, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
- f. mengisi surat pernyataan ijin orang tua/wali anak dalam mengikuti kompetisi;
- g. mengawasi pelaksanaan kompetisi.

3. Panitia Pusat

a. Persiapan Kompetisi

- 1) memastikan anak mengikuti lomba dari rumah atau sekolah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan;
- 2) membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal kompetisi selama masa pandemi Covid-19;
- 3) memastikan peserta kompetisi dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi Covid-19/pasca Covid-19;



- 4) mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses kompetisi sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

b. Pelaksanaan Kompetisi

- 1) memastikan diri dan panitia kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- 2) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
 - a) Masker kain, Alat Pelindung diri, dll.
 - b) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.

4. Juri

- a. memastikan diri dan juri kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);



b. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:

- 1) Masker kain.
- 2) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.
- 3) Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan *face shield*.



BAB 3

KETENTUAN DAN MEKANISME



BAB III

KETENTUAN DAN MEKANISME

A. Penyelenggara

Penyelenggara O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 tingkat Provinsi dan Nasional terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Panitia Pusat:
 - a. Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - b. Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
2. Tim Wasit dan Juri:
 - a. Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).
 - b. Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI).
3. Tim Teknologi Informasi Puspresnas.

B. Strategi Pelaksanaan

Mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia yang masih berzona merah/oranye/kuning dalam masa Pandemi Covid-19 serta masih berlakunya secara luas kebijakan PSBB, maka O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 ini dilaksanakan dengan sistem **daring/online**.

Sistem daring terdiri dari dua tipe, yaitu sinkron dan asinkron. Daring sinkron merupakan tipe daring yang terhubung dalam waktu yang sama seketika (*realtime*), contoh nya adalah aplikasi *zoom meeting*, *google meet*, dll.

Daring asinkron merupakan tipe daring yang tidak terhubung dalam waktu yang tidak sama atau tertunda (*tidak realtime*) sebelum diunduh, contohnya adalah aplikasi *google drive*, *whatsapp*, dll. Tipe daring asinkron akan digunakan untuk kebutuhan dalam pertandingan adalah *youtube/google drive*.

C. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang dipertandingan pada O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 meliputi Jenjang SD/MI dan SMP/MTs terdiri atas:

1. Pencak Silat

Nomor yang dipertandingkan dalam pencak silat terdiri atas:

- a. Jurus Tunggal Putra.
- b. Jurus Tunggal Putri.

2. Karate

Nomor yang dipertandingkan dalam karate terdiri atas:

- a. Kata Perorangan Putra.
- b. Kata Perorangan Putri.



D. Ketentuan Umum

O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

1. Tingkat Satuan Pendidikan

- a. Sekolah mengidentifikasi, menyeleksi, dan menetapkan perwakilan terbaik sesuai dengan kategori lomba yang telah ditentukan.
- b. Sekolah mengikuti seleksi O2SN Pendidikan Dasar tingkat Kecamatan.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Kompetisi tingkat kecamatan diselenggarakan secara mandiri oleh KKG/MGMP PJOK serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pengcab/Pengkab/Pengkot cabang olahraga.
- b. Mekanisme seleksi tingkat kecamatan dilakukan menyesuaikan kondisi warna zona daerah masing-masing. Apabila daerah level 3 (tiga) dan 4 (empat), maka pelaksanaan seleksi dilakukan secara *daring/online*, sedangkan daerah level 1 (satu) dan 2 (dua) maka seleksi bisa dilakukan secara *daring/online* dan atau *luring/offline*.
- c. O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 tingkat Kecamatan diikuti oleh perwakilan satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

- d. Hasil seleksi O2SN tingkat kecamatan ditetapkan melalui surat keputusan KKG0/MGMP PJOK dan selanjutnya akan mewakili Kecamatan ke tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Tim O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 perwakilan Kecamatan sudah terbentuk pada bulan Mei 2022.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Kompetisi di tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Pengkab/Pengkot cabang olahraga.
- b. Mekanisme seleksi tingkat kecamatan dilakukan menyesuaikan kondisi warna zona daerah masing-masing. Apabila daerah berzona merah dan oranye, maka pelaksanaan seleksi dilakukan secara *daring/online*, sedangkan daerah berwarna kuning dan hijau maka seleksi bisa dilakukan secara *daring/online* dan atau *luring/offline*.
- c. O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh perwakilan hasil seleksi tingkat Kecamatan dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- d. Hasil seleksi O2SN tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan selanjutnya peserta akan mewakili Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi.

- e. Bagi daerah yang telah melaksanakan seleksi, maka hasil seleksi tersebut dapat digunakan untuk mengikuti seleksi ke tingkat provinsi sesuai dengan aturan yang tertulis pada panduan teknis O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.
- f. Tim O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 perwakilan Kabupaten/Kota sudah terbentuk pada bulan Juni 2022

4. Tingkat Provinsi

- a. Kompetisi di tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek berkoordinasi dengan induk cabang olahraga.
- b. Seleksi dilaksanakan secara daring melalui penilaian video keterampilan sesuai ketentuan cabang olahraga.
- c. O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 tingkat Provinsi diikuti oleh perwakilan hasil seleksi tingkat Kabupaten/Kota dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- d. Hasil seleksi O2SN tingkat Provinsi ditetapkan melalui surat keputusan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan selanjutnya peserta akan mewakili provinsi ketingkat nasional.
- e. Hasil seleksi O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 tingkat Provinsi akan diumumkan pada bulan Agustus 2022.

5. Tingkat Nasional

- a. Kompetisi di tingkat nasional diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek berkoordinasi dengan induk cabang olahraga.
- b. Seleksi dilaksanakan secara daring melalui penilaian video keterampilan sesuai ketentuan cabang olahraga.
- c. O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 tingkat nasional diikuti oleh perwakilan hasil seleksi tingkat Provinsi dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- d. Pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 tingkat nasional akan diselenggarakan pada pada bulan September 2022.
- e. Hasil pelaksanaan O2SN tingkat nasional ditetapkan melalui surat keputusan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mana surat keputusan tersebut menerangkan tentang peserta yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu pada masing-masing cabang olahraga.

Tabel 1. Rincian cabang olahraga dan jumlah peserta O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022

	Cabang Olahraga	Peserta		Nomor Pertandingan	Keterangan
		Putra	Putri		
1	Pencak Silat	3	3	a. Jurus Tunggal Putra b. Jurus Tunggal Putri	1. Peserta Tingkat kecamatan: 3 Pa dan 3 Pi setiap satuan pendidikan. 2. Peserta Tingkat Kab./Kota: 3 Pa dan 3 Pi setiap kecamatan. 3. Peserta Tingkat Provinsi: 3 Pa dan 3 Pi setiap Kab./Kota. 4. Peserta Tingkat Nasional: 3 Pa dan 3 Pi setiap provinsi.
2	Karate	4	4	a. Kata Perorangan Putra	1. Peserta Tingkat kecamatan: 4 Pa dan 4 Pi setiap satuan pendidikan.

Cabang Olahraga	Peserta		Nomor Pertandingan	Keterangan
	Putra	Putri		
			b. Kata Perorangan Putri	2. Peserta Tingkat Kab./Kota: 4 Pa dan 4 Pi setiap kecamatan. 3. Peserta Tingkat Provinsi: 2 Pa dan 2 Pi setiap Kab./Kota. 4. Peserta Tingkat Nasional: 2 Pa dan 2 Pi setiap provinsi.

E. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum Peserta

- Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI).
- Peserta bukan Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional O2SN Tahun 2019, KOSN 2020 dan 2021 pada jenjang dan cabang olahraga yang sama.
- Peserta O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah peserta didik satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang masih terdaftar sebagai peserta didik dan memiliki

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) atau NISM (Nomor Induk Siswa Madrasah).

- d. Khusus peserta jenjang SMP/MTs bukan merupakan atlet binaan khusus nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota seperti PPLP, PPLPD, PPOP, SKO, dan SKO Provinsi dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.
- e. Peserta memiliki minat, bakat, dan kemampuan dalam bidang olahraga.
- f. Peserta mendapat persetujuan dari orang tua/wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus (sekolah inklusi) berkaitan dengan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- g. Setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu cabang olahraga dan diusulkan oleh Kepala Sekolah.
- h. Peserta terdaftar pada laman pendaftaran daring Pusat Prestasi Nasional.

2. Berkas Persyaratan yang disiapkan

Dalam proses keabsahan, peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi dan Nasional harus melengkapi dokumen dan mengunggah ke laman pendaftaran daring/*online* Puspresnas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akte Kelahiran (PDF/JPG).
- b. Biodata peserta didik pada Rapor (PDF/JPG).
- c. Surat Keterangan Kepala Sekolah (PDF).
- d. Surat Pernyataan/Pakta Integritas (PDF).

format surat poin “c dan d” dapat diunduh pada laman ***pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id***

F. Registrasi/Pendaftaran Peserta

1. Peserta tingkat provinsi melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut laman pendaftaran dan unggah video O2SN Pendidikan Dasar:

Tabel 2. Laman pendaftaran dan unggah video

SD	<i>sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id</i>
SMP	<i>smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id</i>

2. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta O2SN Pendidikan Dasar secara akurat dan benar.
3. Sekolah memastikan data NISN peserta telah ter-*update*.
4. Sekolah mengunggah dokumen persyaratan dan video keterampilan pada aplikasi pendaftaran.

G. Pelatih

a. Persyaratan Pelatih:

- 1) Pelatih adalah guru PJOK/pelatih siswa yang bersangkutan.
- 2) Membawa surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang menerangkan bahwa yang



bersangkutan adalah pelatih yang mendampingi siswa dalam O2SN 2022 pada tingkat provinsi dan tingkat nasional.

3) 1 (satu) peserta hanya boleh didampingi 1 (satu) pelatih.

b. Tugas Pelatih:

- 1) Bertanggungjawab terhadap peserta.
- 2) Mengikuti *virtual meeting* dan penjelasan teknis dan undian.
- 3) Mendampingi peserta saat pendaftaran dan seluruh lomba/pertandingan berlangsung.
- 4) Menjaga *fair play* dan berlaku sopan selama lomba/pertandingan berlangsung.

H. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 ini disusun untuk memastikan pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan dalam rentang waktu yang ditetapkan sesuai tingkatan wilayahnya seperti dalam tabel berikut ini.



Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi Panduan Teknis O2SN Pendidikan Dasar Secara Daring tahun 2022	April 2022	Kemendikbudristek, PB IPSI, PB FORKI, Dinas Pendidikan Kab/kota, Pengkab/Pengkot FORKI dan IPSI
2	<i>Virtual Meeting</i> dan penjelasan teknis Kemdikbudristek dengan daerah	April 2022	Kemendikbudristek, PB IPSI, PB FORKI, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab./kota, Pengprov, Pengkab/Pengkot FORKI dan IPSI

	Pendaftaran dan seleksi peserta tingkat Kecamatan (mandiri)	Mei 2022	KKGO/MGMP PJOK, Dinas Pendidikan Kab./Kota, Pengcab/Pengkab/Pengkot FORKI dan IPSI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta
4	Pendaftaran dan seleksi peserta tingkat kab./kota (mandiri)	Juni 2022	Dinas Pendidikan Kab./Kota, Pengkab/Pengkot FORKI dan IPSI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta
5	Pendaftaran dan unggah video peserta tingkat provinsi (laman Puspresnas)	1 – 10 Juli 2022	Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab./Kota, Pengprov/Pengda, PB FORKI, PB IPSI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta

6	Proses Keabsahan administrasi peserta tingkat provinsi	16 – 18 Juli 2022	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI
7	Pelaksanaan seleksi dan penilaian tingkat provinsi	18 – 24 Juli 2022	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI
8	Pengumuman pemenang seleksi tingkat provinsi	1 Agustus 2022	Kemendikbudristek
9	Webinar O2SN Tingkat Nasional	4 Agustus 2022	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta
9	Unggah Video Keterampilan tingkat nasional	5 – 20 Agustus 2022	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta
11	Pelaksanaan seleksi dan penilaian tingkat nasional	4 – 9 September 2022	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta

*jika ada perubahan jadwal akan diinformasikan di sosial media (Instagram dan Twitter) Pusat Prestasi Nasional.

I. Pelaksanaan Kompetisi



Secara garis besar pelaksanaan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 dilakukan dengan mempersiapkan beberapa hal di bawah ini:

1. Pembentukan Panitia Pelaksana O2SN sesuai tingkatannya.
2. Peserta membuat video keterampilan sesuai cabang olahraga.
3. Pendaftaran daring peserta O2SN XV 2022 sesuai tingkatannya.
4. Penetapan jadwal pertandingan oleh panitia pelaksana sesuai tingkatannya.
5. Pelaksanaan seleksi dan penilaian oleh panitia pelaksana sesuai tingkatannya.

Secara lebih rinci mengenai pelaksanaan kompetisi diatur pada **ketentuan cabang olahraga**.

BAB 4

KETENTUAN CABANG OLAHRAGA



BAB IV

KETENTUAN CABANG OLAHRAGA

A. Pencak Silat

1. Persyaratan Peserta

Tabel 4. Persyaratan Peserta Pencak Silat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022

SD/MI	SMP/MTs
1) Terdaftar sebagai siswa SD/MI kelas 3, 4 dan 5 pada Tahun Ajaran 2021/2022, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan kab./kota.	1) Terdaftar sebagai siswa kelas 7 atau 8 pada Tahun Ajaran 2021/2022, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan Kabupaten/Kota.
2) Batas akhir usia Peserta SD/MI adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2010.	2) Batas akhir usia peserta SMP/MTs adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2007.
3) Peserta seleksi tingkat Kecamatan terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri) dari masing-masing sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat	3) Peserta seleksi tingkat kecamatan terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri) dari masing-masing sekolah untuk



SD/MI	SMP/MTs
Kecamatan.	mengikuti seleksi tingkat Kecamatan.
4) Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat Kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).	4) Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).
5) Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).	5) Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).
6) Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).	6) Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).
7) Atlet cabang olahraga pencak silat yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan	7) Atlet cabang olahraga pencak silat yang telah lolos proses pemeriksaan



SD/MI	SMP/MTs
dari Tim Keabsahan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022.	keabsahan dari tim keabsahan O2SN jenjang SMP/MTs Tahun 2022.
	8) Peserta bukan merupakan atlet binaan khusus nasional, provinsi, kabupaten/kota seperti PPLP, PPLPD, PPOP, SKO, SKO Provinsi dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.

2. Peraturan Pertandingan

Peraturan Pertandingan yang digunakan pada O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah Peraturan Pertandingan Pencak Silat hasil Munas XIII IPSI Tahun 2012 yang telah disempurnakan.

3. Peserta

Peserta Cabang Olahraga Pencak Silat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5. Rincian peserta cabang olahraga pencak silat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022

No.	Babak	SD/MI		SMP/MTs		Keterangan
		Putra	Putri	Putra	Putri	
1.	Seleksi Tingkat Kecamatan	3	3	3	3	a. Jurus Tunggal Putra
2.	Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	3	3	
3.	Seleksi Tingkat Provinsi	3	3	3	3	b. Jurus Tunggal Putri
4.	Seleksi Tingkat Nasional	3	3	3	3	

4. Nomor Pertandingan

Nomor yang dipertandingkan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 yaitu **jurus tunggal**.

5. Medali dan Piagam

Kategori Jurus Tunggal:

- a. Juara I : medali emas, piagam dan uang pembinaan.
- b. Juara II : medali perak, piagam dan uang pembinaan.
- c. Juara III: medali perunggu, piagam dan uang pembinaan



Peserta O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 yang masuk ke babak final dari masing masing *pool* akan mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta tingkat nasional dan peserta babak final.

6. Pengurangan Nilai

- a. Pesilat atau senjata keluar **lebih dari setengah** batas *frame* akan dikurangi -1 setiap kali keluar *frame* (batas layar kamera).
- b. Setiap kali kamera *zoom in* atau *zoom out* atau mengikuti gerakan pesilat akan dikurangi -1.
- c. Jika terdapat tulisan statis atau berjalan di dalam video akan dikurangi -5.
- d. Instruksi pelatih dibolehkan **selama tidak berlebihan yang dapat mengganggu proses penjurian**.
- e. Suara-suara/teriakan penonton/Supporter atau iringan musik yang terdapat di dalam video akan dikurangi -1.
- f. Peserta yang menggunakan aksesoris seperti gelang atau perlengkapan dalam bentuk apapun di badan atau di tubuh akan dikurangi -1

7. Tata Cara Membuat Rekaman Video

Cara membuat video pertandingan pencak silat kategori tunggal O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Gerakan Jurus Tunggal dapat berupa video yang direkam di luar atau di dalam ruangan.



- b. Pencahayaan yang baik dan tidak bias/*backlight*, bila di dalam ruangan, gunakan penerangan yang cukup di dekat arena penampilan.
- c. Pesilat boleh memakai matras atau tidak memakai matras.
- d. Posisi Pesilat wajib dalam kondisi 100% posisi tubuh di dalam layer dan posisi kamera berada dalam posisi tengah (*center*), sesuaikan jarak kamera dengan Pesilat, sehingga seluruh rangkaian gerak masuk dalam tampilan video (*in frame*/batas layar kamera) dan Statis (tidak ada *zoom in/zoom out* & kamera tidak mengikuti pergerakan Pesilat) dengan menggunakan penyangga kamera atau tripod.
- e. Rekaman video harus dilakukan ketika Pesilat sudah dalam posisi menghadap ke kamera sejak posisi awal dengan diawali menunjukkan id card yang jelas.
- f. Sebelum menampilkan jurus tunggal, Peserta menunjukkan *ID Card* yang diunduh pada laman pendaftaran daring panitia pusat sampai terlihat jelas di tampilan video (dicetak ukuran A4).
- g. Video dikirim dengan minimal resolusi HD720 pixel.
- h. Video dikirimkan tanpa ada edit video (misalnya tulisan, cahaya atau gerakan).
- i. Semua video penampilan dibuat ke dalam link youtube serta menyematkan link tersebut ke dalam laman unggah video pada masing-masing jenjang.



8. Seleksi Tingkat Provinsi

- a. Pesilat mengirimkan 1 (satu) video Kabupaten/Kota, unggahan rekaman video setiap Kabupaten/Kota.
- b. Video peserta diunggah melalui akun **youtube** masing-masing peserta, pada menu **visabilitas** pilih **tidak publik**. Selanjutnya link youtube video peserta disematkan padalaman sebagai berikut:

Tabel 6. Laman unggah video

SD	<i>sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id</i>
SMP	<i>smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id</i>

- c. Cara mengunggah video dapat dilihat pada petunjuk unggah dan penyematan video lomba.
- d. Peserta diwajibkan mencantumkan keterangan/label Nama Pesilat dan Nama Kab./kota, berikut format penamaan video untuk Pesilat putra dan putri.

Tabel 7. Format penamaan video untuk pesilat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 Tingkat Provinsi

Nama Sekolah, terdiri atas:

Nama Pesilat#Putra/Putri#Kab./Kota

Contoh: Rafif#Putra# Kab. Bodowoso



- e. Pada tingkat Provinsi video yang akan diseleksi adalah video hasil pemenang dari tingkat Kabupaten dan video harus di unggah ulang.

9. Seleksi Tingkat Nasional

- a. Pesilat mengirimkan 2 (dua) video Provinsi (dengan video yang berbeda), unggahan rekaman video setiap Provinsi diwajibkan mencantumkan keterangan/label Nama Pesilat dan Nama Provinsi, berikut format penamaan video untuk Pesilat putra dan putri.

Tabel 8. Format penamaan video untuk pesilat O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 Tingkat Nasional

Nama Sekolah, terdiri atas:

Nama Pesilat#Putra/Putri#Provinsi

Contoh: Rafif#Putra# Prov. Jawa Timur

- b. Video pertama untuk babak penyisihan pool dan video kedua untuk babak final. Apabila pengiriman video tidak mengikuti sesuai Panduan Teknis O2SN Pendidikan Dasar Tahun 2022 atau terjadi kesalahan tersebut atau tidak dapat dibuka/diputar maka kesalahan tersebut menjadi tanggungjawab peserta/pengirim.
- c. Jika pada saat pendaftaran peserta berakhir, terdapat Provinsi yang tidak mengunggah video, maka dinyatakan tidak mengikuti kegiatan ini.



10. Sistem Pertandingan

- a. Pada pertandingan tingkat nasional bila diikuti oleh lebih dari 7 (tujuh) peserta maka dipergunakan sistem *pool*.
- b. Babak penyisihan tingkat nasional *pool* akan dibagi menjadi 3 *pool*.
- c. Yang berhak masuk ke babak final dari penyisihan *pool* adalah peringkat 1-10 dari masing-masing *pool* sejumlah 30 peserta.
- d. Pada Babak Final tingkat nasional akan terpilih Juara I, Juara II, Juara III.
- e. Pengundian nomor urut tampil babak final disaksikan oleh Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, Dewan Juri, dan Peserta secara virtual.
- f. Waktu dihitung saat Pesilat memulai gerakan awal jurus dan berakhir pada saat Pesilat menyelesaikan rangkaian gerakan jurus.

11. Delegasi Teknik

- a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan 1 (satu) orang Delegasi Teknik (*Technical Delegate*) yang ditunjuk oleh PB. IPSI.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi Teknik akan dibantu oleh seorang Asisten Delegasi Teknik.



12. Penjurian

Penjurian dalam pertandingan Pencak Silat Kategori Tunggal O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022, akan dinilai oleh Juri yang telah mempunyai sertifikat Kualifikasi Tingkat Nasional dari masing-masing daerah. Penentuan personalia Delegasi Teknik, Asisten Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri, dan Wasit Juri ditetapkan dan disahkan oleh PB. IPSI dengan Surat Tugas.

13. Peraturan Pertandingan Cabang Olahraga Pencak Silat

Nomor yang dipertandingkan O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 yaitu jurus tunggal. Jurus tunggal adalah kategori yang menampilkan seorang Pesilat memperagakan kemahirannya dalam Jurus Tunggal Baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori tunggal.

a. Peraturan Khusus

Kategori Jurus Tunggal

- 1) Tunggal Putra
- 2) Tunggal Putri

b. Perlengkapan Bertanding

- 1) Pakaian:

Pakaian Pencak Silat model standar, warna bebas dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda) tidak boleh berenda.



Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak.

Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai *badge* IPSI di dada sebelah kiri dan *badge* daerah disebelah kanan.

2) Senjata:

a) Golok atau parang: terbuat dari logam, tidak tajam dan runcing dengan ukuran 20 cm s.d. 30 cm.

b) Tongkat: terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 100 cm s.d. 150 cm, dengan garis tengah 1,5 cm s.d.2,5 cm.

14. Tahapan Pertandingan

- 1) Pembagian *pool* peserta dilakukan melalui undian dalam rapat teknik melalui *virtual*.
- 2) Pesilat yang berhak masuk ke babak final dari penyisihan *pool* adalah peringkat 1-10 dari masing-masing *pool* sejumlah 30 peserta.
- 3) Jumlah *pool* ditetapkan oleh rapat antara Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, dan Dewan Juri serta disampaikan kepada peserta pada rapat teknik.

15. Aturan Bertanding

- 1) Pesilat menampilkan Jurus Tunggal Baku selama 3 (tiga) menit terdiri atas tangan kosong dan



selanjutnya menggunakan senjata golok/parang dan tongkat.

- 2) Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 10 (sepuluh) detik. Bila penampilan lebih dari batas waktu toleransi waktu yang diberikan akan dikenakan hukuman.
- 3) Jurus Tunggal Baku diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian teknis jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemantapan, dan penjiwaan yang ditetapkan untuk jurus ini.
- 4) Bila Pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya, peragaan Pesilat yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi.

16. Hukuman

Faktor kesalahan dalam rincian gerakan dan jurus:

- 1) Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu: Kesalahan dalam perincian gerak.
- 2) Kesalahan urutan perincian gerak.
- 3) Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta untuk setiap gerakan yang tertinggal (tidak ditampilkan).
- 4) Apabila Pesilat terlepas pegangan pada senjata, namun senjata tidak jatuh ke matras nilai kurang 1



bagi setiap pergerakan yang salah atau tambahan pada gerak.

17. Faktor waktu

- 1) Peragaan kurang atau lebih dari 3 (tiga) menit
 - a) Penampilan kurang atau lebih dari 10 (Sepuluh) s/d 15 (lima belas) detik dikenakan pengurangan nilai 10 (sepuluh).
 - b) Penampilan kurang atau lebih dari 16 (enam belas) s/d 30 (tiga puluh) detik dikenakan pengurangan nilai 15 (lima belas).
- 2) Pesilat yang waktu peragaanya lebih dari 3 (tiga) menit, berkewajiban untuk menyelesaikan sisa gerakan jurus tunggal dan para juri berkewajiban untuk menilai kebenaran jurus yang diperagakan oleh Pesilat. Pesilat hanya akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan ketentuan faktor waktu.

18. Penilaian

- 1) Nilai kebenaran yang mencakup unsur:
 - a) Kebenaran gerakan dalam setiap jurus.
 - b) Kebenaran urutan gerakan.
 - c) Kebenaran urutan jurus.

Nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Tunggal Baku (100 gerakan) dikurangi nilai kesalahan.



- 2) Nilai kemandapan yang mencakup unsur:
 - a) Kemandapan gerak.
 - b) Kemandapan irama gerak.
 - c) Kemandapan penghayatan gerak.
 - d) Kemandapan tenaga dan stamina.

Pemberian nilai antara 50 (lima puluh) s.d. 60 (enam puluh) angka yang dinilai secara total/terpadu diantara ke empat unsur kemandapan.

19. Penentuan dan Pengumuman Pemenang

- 1) Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk penampilannya dari 5 (lima) juri. Nilai tertinggi dan terendah dicoret.
- 2) Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai kebenaran tertinggi.
- 3) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai nilai kemandapan, penghayatan dan stamina tertinggi.
- 4) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati ketepatan waktu 3 (tiga) menit.
- 5) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai hukuman terkecil.



- 6) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi menggunakan koin oleh Ketua Pertandingan disaksikan oleh Delegasi Teknik dan Dewan Juri.

20. **Penutup**

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan kemudian melalui rapat teknik.



B. Karate

1. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Karate O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Persyaratan Peserta Karate O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022

SD/MI	SMP/MTs
1) Terdaftar sebagai siswa SD/MI kelas 3, 4 dan 5 pada Tahun Ajaran 2021/2022, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan kab./kota.	1) Terdaftar sebagai siswa kelas 7 atau 8 pada Tahun Ajaran 2021/2022, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan Kabupaten/Kota.
2) Batas akhir usia Peserta SD/MI adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2010.	2) Batas akhir usia peserta SMP/MTs adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2007.
3) Peserta seleksi tingkat Kecamatan terdiri dari 8 (delapan) peserta (4 putra dan 4 putri) dari masing-masing sekolah yang berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.	3) Peserta seleksi tingkat kecamatan terdiri dari 8 (delapan) peserta (4 putra dan 4 putri) dari masing-masing sekolah yang berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.



SD/MI	SMP/MTs
<p>4) Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat Kecamatan yang terdiri dari 8 (delapan) peserta (4 putra dan 4 putri) dari masing-masing sekolah yang berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.</p>	<p>4) Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat kecamatan yang terdiri dari 8 (delapan) peserta (4 putra dan 4 putri) dari masing-masing sekolah yang berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.</p>
<p>5) Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) yang berkoordinasi dengan FORKI Provinsi.</p>	<p>5) Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) yang berkoordinasi dengan FORKI Provinsi.</p>
<p>6) Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) yang berkoordinasi dengan</p>	<p>6) Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) yang berkoordinasi dengan</p>



SD/MI	SMP/MTs
<p>FORKI Provinsi.</p> <p>7) Peserta cabang olahraga karate yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan O2SN jenjang SD/MI tahun 2022.</p>	<p>FORKI Provinsi.</p> <p>7) Peserta telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan O2SN jenjang SMP/MTs tahun 2022.</p>
	<p>8) Peserta bukan merupakan atlet binaan khusus nasional, provinsi, kabupaten/kota seperti PPLP, PPLPD, PPOP, SKO, SKO Provinsi dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.</p>



2. Peserta Pertandingan

Peserta pertandingan Cabang Olahraga Karate O2SN Pendidikan Dasar Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Rincian peserta cabang olahraga karate O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022

No.	Tingkat	SD/MI		SMP/MTs		Keterangan
		Putra	Putri	Putra	Putri	
1.	Seleksi Tingkat Kecamatan	4	4	4	4	a. Kata Perorangan Putra
2.	Seleksi Tingkat Kab./Kota	4	4	4	4	b. Kata Perorangan Putri
3.	Seleksi Tingkat Provinsi	2	2	2	2	
4.	Seleksi Tingkat Nasional	2	2	2	2	


3. Pakaian Peserta

- Peserta harus mengenakan karate-gi berwarna putih yang tidak bercorak, bergaris & tanpa berisi bordiran pribadi. Lambang Provinsi dipakai pada dada kiri karate-gi dan ukuran keseluruhannya tidak boleh melebihi 12 cm x 8 cm.



- b. Karate-gi bagian atas, ketika diikat diseputar pinggang dengan sabuk, harus memiliki panjang minimum yang menutupi/meliputi pinggul, tapi tidak boleh melebihi dari $\frac{3}{4}$ panjang paha. Untuk wanita, mengenakan kaos putih polos di dalam karate-gi.
- c. Panjang maksimum lengan karate-gi tidak boleh melebihi/melewati lekukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih pendek daripada setengah dari lengan (siku), lengan karate-gi tidak diperkenankan untuk digulung.
- d. Celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari tulang kering dan tidak boleh mencapai di bawah tulang mata kaki dan tidak boleh digulung.
- e. Peserta harus menjaga rambutnya agar tetap bersih dan dipangkas rapi sampai batas yang tidak mengganggu penampilan Kata. Hachimaki (ikat kepala) tidak diizinkan. Satu atau dua buah tali rambut berbahan karet untuk mengikat satu ikatan rambut/poni diizinkan.
- f. Peserta diperbolehkan mengenakan penutup kepala wajib atas alasan keagamaan (hijab) sesuai jenis yang ditentukan oleh WKF. Berwarna hitam polos & menutupi rambut tapi tidak menutupi daerah tenggorokan.





Gambar 1. Penutup kepala

- g. Peserta tidak diizinkan mengenakan objek-objek logam atau yang lainnya.
- h. Peserta tidak diizinkan memakai kaca mata. Lensa kontak lunak (*soft contact lenses*) dapat dikenakan dengan resiko ditanggung sendiri oleh peserta.
- i. Memakai pakaian dan menggunakan perlengkapan di luar standar WKF adalah dilarang.

4. Skenario Pertandingan

a. Tingkat Provinsi

- 1) Format Video



Peserta Karate O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022 wajib mengirimkan 2 (dua) video KATA dengan format sebagai berikut.

Tabel 11. Format penamaan video untuk peserta karate O2SN Pendidikan Dasar tahun 2022

SD/MI
➤ Namasingkat_Sekolah_Namakatasdasar5_Kab/Kota#1(penyisihan)
➤ Namasingkat_Sekolah_Namakataawkf_Kab/Kota#2(final)
SMP/MTs
➤ Namasingkat_Sekolah_Namakataawkf_Kab/Kota#1(penyisihan)
➤ Namasingkat_Sekolah_Namakataawkf_Kab/Kota#2(final)

2) Sabuk yang dikenakan

- Pada Video Babak Penyisihan grup Peserta mengenakan **sabuk biru**.
- Pada Video Babak Final Peserta mengenakan **sabuk merah**.

3) Kualitas video minimal memiliki kualitas HD720p tanpa ada pengeditan (efek suara, musik, cutting, kecepatan video)

4) Posisi Kamera/Pengambilan Video tidak menghadap cahaya matahari, posisikan kamera di depan penampil KATA, pastikan jarak yang digunakan untuk mengambil video sudah dapat men-cover seluruh area dan Penampilan KATA.



Kamera harus dalam keadaan statis dan memiliki tinggi yang cukup kira-kira 1-1.5 M.

- 5) Saat pengambilan video (gambar) posisi kamera/HP yang mengambil gambar berada posisi bentang datar (landscape), bukan posisi potret (portrait). Direkomendasikan menggunakan tripod untuk menghasilkan angle/sudut 3D yang akurat.

Posisi Kamera/HP:



Gambar 2. Posisi kamera/HP saat pengambilan video (gambar)

- 6) Pada saat pengambilan video dalam keadaan tenang tanpa adanya gangguan suara (suara binatang, kendaraan, hujan, dsb)
- 7) Sebelum menampilkan Kata, Peserta menunjukkan *ID Card* yang diunduh pada laman pendaftaran daring panitia pusat sampai terlihat jelas di tampilan video (dicetak ukuran A4).



- 8) Tidak diperbolehkan menambahkan logo sponsor atau mitra lainnya dalam bingkai video, pengecualian untuk logo resmi FORKI.
- 9) Untuk mendukung program pencegahan penyebaran Covid-19, tempat yang digunakan untuk memainkan KATA dilakukan di lingkungan rumah, seperti di garasi, halaman, atau lapangan sekolah dan lain-lain. tidak harus di atas matras boleh dimana saja, ruang tertutup atau terbuka, selama tempat tersebut memiliki ruang yang cukup dan alas yang datar.
- 10) Pada saat Peserta menampilkan/memainkan Kata dilarang menggunakan Masker.
- 11) Video peserta diunggah melalui akun **youtube** masing-masing peserta, pada menu **visibilitas** pilih **tidak publik**. Selanjutnya link youtube video peserta disematkan pada website O2SN Pendidikan Dasar. Cara mengunggah video dapat dilihat pada petunjuk unggah dan penyematan video lomba.
- 12) Proses pengunggahan video di lakukan bersama-sama dengan Pelatih, Peserta, dan Orang tua peserta.



b. Sistem Pertandingan KATA Tingkat Provinsi

- 1) Peserta dibagi dalam 2 (dua) grup.
- 2) Babak Pertama menggunakan video pertama (peserta menggunakan sabuk biru) dan akan diambil tiga orang/*top three rank* 1, 2, dan 3 bersama.
- 3) Untuk babak kedua menggunakan video kedua (peserta menggunakan sabuk merah) dan merupakan pertandingan perebutan medali. Untuk setiap *ranking* 1 (satu) di masing-masing grup akan memperebutkan Juara 1 (satu) dan Juara 2 (dua), sedangkan untuk *ranking* 2 (dua) dan 3 (tiga) di setiap grup akan bertanding secara silang untuk memperebutkan Juara 3 (tiga) bersama.
- 4) Apabila terjadi draw maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan WKF tentang penyelesaian draw pada KATA. Dengan catatan apabila menggunakan sistem manual/score board, KATA tambahan untuk penyelesaian draw akan menggunakan video yang dimainkan pada babak itu (KATA diulangi).



Tabel 12. Daftar KATA SD/MI tingkat Provinsi


BABAK	SHOTO	WADO	SHITO	GOJU
1	HEIAN GODAN	PINAN GODAN	PINAN GODAN	GEIKISAI DAI NI
FINAL	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF

Tabel 13. Daftar KATA SMP/MTs tingkat Provinsi

BABAK	SHOTO	WADO	SHITO	GOJU
1	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF
FINAL	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF



Pengaturan Pertandingan KATA Tingkat Provinsi



Gambar 3. Pengaturan Pertandingan KATA jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi



c. Tingkat Nasional

1) Format Video

- a) Peserta Wajib mengirimkan 4 (empat) video KATA yang berbeda yang disiapkan untuk:
- Putaran Pertama, peserta mengenakan sabuk biru
 - Putaran Kedua, peserta mengenakan sabuk merah
 - Putaran Ketiga, peserta mengenakan sabuk biru
 - Perebutan Medali, peserta mengenakan sabuk merah
- b) Judul video terdiri dari:

Tabel 14. Format judul video pertandingan KATA O2SN Pendidikan Dasar tingkat Nasional

SD/MI
➤ Namasingkat_Provinsi_Namakatadasar3#1(penyisihan)
➤ Namasingkat_Provinsi_Namakatadasar4#2(penyisihan)
➤ Namasingkat_Provinsi_Namakatadasar5#3(penyisihan)
➤ Namasingkat_Provinsi_Namakatawfk#4(Perebutan Medali)
SMP/MTs



- Namasingkat_Pa/Pi_Provinsi_Namakatawkf#1(penyisihan)
- Namasingkat_Pa/Pi_Provinsi_Namakatawkf#2(penyisihan)
- Namasingkat_Pa/Pi_Provinsi_Namakatawkf#3(penyisihan)
- Namasingkat_Pa/Pi_Provinsi_Namakatawkf#4(Perebutan Medali)

- c) Kualitas video minimal memiliki kualitas HD 720p tanpa ada pengeditan (efek suara, musik, cutting, kecepatan video).
- d) Tempat pengambilan video dilakukan di lingkungan rumah, seperti di garasi, halaman, dan lain-lain.
- e) Posisi kamera/pengambilan video tidak menghadap cahaya matahari, posisikan kamera di depan penampil KATA, pastikan jarak yang digunakan untuk mengambil video sudah dapat men-cover seluruh area dan penampilan KATA. Kamera harus dalam keadaan statis dan memiliki tinggi yang cukup kira-kira 1 – 1.5 M (direkomendasikan menggunakan tripod) untuk menghasilkan angle/sudut 3D yang akurat.



- f) Sebelum menampilkan KATA, peserta wajib menunjukkan ID Card Virtual, yang diberikan oleh Puspresnas, pada video penampilan KATA.
- g) Tidak diperbolehkan menambahkan logo sponsor atau mitra lainnya dalam bingkai video, pengecualian untuk logo resmi FORKI.
- h) Pada saat Peserta menampilkan/memainkan Kata dilarang menggunakan Masker.
- i) Video peserta diunggah melalui akun **youtube** masing-masing peserta, pada menu **visibilitas** pilih **tidak publik**. Selanjutnya link youtube video peserta disematkan pada website O2SN Pendidikan Dasar. Cara mengunggah video dapat dilihat pada petunjuk unggah dan penyematan video lomba.
- j) Proses pengunggahan video di lakukan bersama-sama dengan Pelatih, Peserta, dan Orang tua peserta.



2) Sistem Pertandingan Tingkat Nasional

- a) Pertandingan dilaksanakan oleh PB FORKI, dipimpin oleh *Technical Delegate* yang ditetapkan melalui Surat Tugas PB FORKI.
- b) Penilaian KATA dilakukan oleh Juri KATA dari PB FORKI melalui Surat Tugas dari PB FORKI
- c) Babak Pertama menggunakan Video Pertama (Peserta menggunakan Sabuk Biru) dan akan diambil 4 (empat) terbaik Peserta dibagi dalam 8 (delapan) Group. 68 peserta.
- d) Babak Kedua menggunakan Video Kedua (Peserta menggunakan Sabuk Merah) dan akan diambil 4 (empat) terbaik. Peserta dibagi dalam 4 (empat) Group, sebanyak 32 peserta.
- e) Babak Ketiga menggunakan Video Ketiga (Peserta menggunakan Sabuk Biru) dan akan diambil 4 (empat) terbaik. Peserta dibagi dalam 2 (dua) Group, 16 peserta.
- f) Babak Perebutan Medali menggunakan video keempat (peserta menggunakan Sabuk merah) ranking 1 di masing-masing grup akan memperebutkan Juara 1, sedangkan untuk rank 2 dan 3 disetiap grup (grup 1 dan 2) akan




bertanding secara silang untuk memperebutkan Juara 3 bersama.

- g) Apabila terjadi draw maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan WKF tentang penyelesaian draw pada KATA mengikuti peraturan WKF (*World Karate Federation*). KATA tambahan untuk penyelesaian draw akan menggunakan video yang dimainkan pada babak itu (KATA diulangi).



3) Pengaturan Pertandingan KATA Tingkat Nasional



Gambar 4. Pengaturan Pertandingan KATA jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tingkat Nasional



5. Penilaian

- a. Penilaian Video KATA mengacu kepada Peraturan Pertandingan KATA Resmi (*WKF Rule Of Competition*).
- b. Untuk O2SN *Virtual*/KATA Putra dan Putri menggunakan **5 (lima) atau 7 (tujuh)** Juri Kata yang memiliki *License* KATA minimal Juri B Kata Nasional FORKI.

6. Pelaksanaan Pertandingan

- a. Panitia harus menyediakan tempat/ruangan yang cukup untuk: Perwakilan dari Panitia, Satu Orang Perwakilan Wasit, Teknisi Video, dan Pencatat Hasil Pertandingan. Ruangan dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, alat pengecekan suhu tubuh (suhu tubuh maksimal $37,5^{\circ}$ C), tidak dibenarkan di dalam ruang personil yang mengalami batuk atau bersin atau, demam dan jaga jarak minimal 2 (dua) meter.
- b. Dalam melaksanakan dan mengontrol pertandingan ruangan harus dilengkapi dengan:
 - 1) Laptop 5 set yang sudah diinstal Program Pertandingan.
 - 2) Tablet 10 set yang sudah diinstal Program Skoring Pertandingan.
 - 3) Kamera webcam 2 set.
 - 4) Layar Monitor baik berupa infokus/TV ukuran besar sebagai sarana menampilkan video KATA.
 - 5) Printer dan ATK.



- c. Tiap peserta/kontingen wajib memperhatikan:
- 1) Protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - 2) Pada saat pembuatan video KATA dan mengamati video pertandingan tidak dibenarkan untuk pengerahan massa.
- d. Wasit yang memimpin pertandingan wajib mendapat rekomendasi dari Pengurus FORKI sesuai jengjang wilayah.
- e. Selama Kegiatan O2SN-XV Babak Penyisihan dan Babak Final, tidak dibenarkan berada di tempat penilaian Juri, selain:
- 1) Pejabat Kemendikbudristek
 - 2) Pejabat PB FORKI
 - 3) *Technical Delegate*
 - 4) Dewan Wasit
 - 5) Juri
 - 6) Tim Pertandingan
 - 7) Tim Aplikasi Web Puspresnas

7. Diskualifikasi

Diskualifikasi diberlakukan bagi peserta apabila:

- a. Video tidak bentang datar (*landscape*).
- b. Video tidak bisa dibuka oleh panitia saat penilaian.



- c. Salah urutan warna Sabuk.
- d. Terjadi kerumunan orang yang tampak di kamera (*on frame*).
- e. Hijab untuk Peserta Putri tidak sesuai dengan peraturan WKF (*World Karate Federation*), sebagaimana pada poin '3' tentang Pakaian Peserta.
- f. Untuk peserta Putri Warna kaos bukan warna Putih.
- g. Tidak mengikuti peraturan WKF (*World Karate Federation*)

8. Protes

Tidak ada protes terhadap penilaian dari panel juri.

9. Penghargaan

- a. Kata Perorangan PUTRA akan mendapatkan medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), sertifikat, dan uang pembinaan.
- b. Kata Perorangan PUTRI akan mendapatkan medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), sertifikat, dan uang pembinaan.

10. Kriteria Penilaian

- a. Penampilan Teknik :
 - 1) Kuda - kuda
 - 2) Teknik - teknik
 - 3) Transisi gerakan
 - 4) Ketepatan waktu



- 5) Pernafasan yang benar
 - 6) Fokus (*kime*)
 - 7) Kesesuaian: konsisten dalam penampilan kihon sesuai aliran (*Ryu-ha*) dari Kata yang dimainkan
- b. Penampilan Fisik Peserta:
- 1) Kekuatan
 - 2) Kecepatan
 - 3) Keseimbangan

11. Daftar KATA

a. Daftar KATA DASAR

Tabel 15. Daftar KATA DASAR

BABAK	SHOTO	WADO	SHITO	GOJU
1	HEIAN SANDAN	PINAN SANDAN	PINAN SANDAN	TAIKYOKU MAWASHI DAI ICHI
2	HEIAN YONDAN	PINAN YONDAN	PINAN YONDAN	GEIKISAI DAI ICHI
3	HEIAN GODAN	PINAN GODAN	PINAN GODAN	GEIKISAI DAI NI
MEDALI	LIST KATA WKF	LIST KATA WKF	LIST KATA WKF	LIST KATA WKF



b. Daftar KATA WKF

Tabel 16. Daftar KATA WKF

1	Anan	35	Jiin	69	Passai
2	Anan Dai	36	Jion	70	Pinan Shodan
3	Ananko	37	Jitte	71	Pinan Nidan
4	Aoyagi	38	Juroku	72	Pinan Sandan
5	Bassai	39	Kanchin	73	Pinan Yondan
6	Bassai Dai	40	Kanku Dai	74	Pinan Godan
7	Bassai Sho	41	Kanku Sho	75	Rohai
8	Chatanyara Kusanku	42	Kanshu	76	Saifa
9	Chibana No Kushanku	43	Kishimoto No Kushanku	77	Sanchin
10	Chinte	44	Kousoukun	78	Sansai
11	Chinto	45	Kousoukun Dai	79	Sanseiru
12	Enpi	46	Kousoukun Sho	80	Sanseru
13	Fukyugata Ichi	47	Kururunfa	81	Seichin
14	Fukyugata Ni	48	Kusanku	82	Seienchin (Seiyunchin)
15	Gankaku	49	Kyan No Chinto	83	Seipai
16	Garyu	50	Kyan No Wanshu	84	Seiryu
17	Gekisai (Geksai) 1	51	Matsukaze	85	Seishan
18	Gekisai (Geksai) 2	52	Matsumura Bassai	86	Seisan (Sesan)
19	Gojushiho	53	Matsumura Rohai	87	Shiho Kousoukun
20	Gojushiho Dai	54	Meikyo	88	Shinpa
21	Gojushiho Sho	55	Myojo	89	Shinsei
22	Hakucho	56	Naifanchin Shodan	90	Shisochin
23	Hangetsu	57	Naifanchin Nidan	91	Sochin
24	Haufa (Haffa)	58	Naifanchin Sandan	92	Suparinpei
25	Heian Shodan	59	Naihanchi	93	Tekki Shodan
26	Heian Nidan	60	Nijushiho	94	Tekki Nidan
27	Heian Sandan	61	Nipaipo	95	Tekki Sandan
28	Heian Yondan	62	Niseishi	96	Tensho
29	Heian Godan	63	Ohan	97	Tomari Bassai
30	Heiku	64	Ohan Dai	98	Unshu
31	Ishimine Bassai	65	Oyadomari No Passai	99	Unsu
32	Itosu Rohai Shodan	66	Pachu	100	Useishi
33	Itosu Rohai Nidan	67	Paiku	101	Wankan
34	Itosu Rohai Sandan	68	Papuren	102	Wanshu



BAB 5

URAIAN TUGAS PENYELENGGARA



BAB V

URAIAN TUGAS PENYELENGGARA

A. Panitia Pusat

1. Persiapan

- a. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dan pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan;
- b. memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari satuan pendidikan dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta kompetisi/festival/lomba;
- c. mendistribusikan informasi kepada seluruh peserta, tim juri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan;
- d. menyiapkan format surat pernyataan integritas yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi;
- e. memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan kompetisi/festival/lomba dapat terpenuhi dengan baik;
- f. memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan kompetisi/festival/lomba dengan baik.
- g. melakukan monitoring pelaksanaan O2SN tingkat Kabupaten / Kota.



- h. Memfasilitasi kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan kompetisi/festival/lomba jenjang Pendidikan dasar tahun 2022.

2. Pendaftaran/Registrasi Peserta

- a. memastikan sistem aplikasi telah dapat digunakan dengan baik;
- b. bersiap pada saat pelaksanaan uji coba sistem aplikasi, maupun saat pelaksanaan penilaian/penjurian untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan Tim IT maupun Tim Juri dari masing-masing bidang lomba;
- c. melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi selama kegiatan berlangsung demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

3. Penetapan Juri

- a. menetapkan tim juri tahap penyisihan atau sejenisnya;
- b. menetapkan tim juri tingkat nasional.
- c. membuat Surat Keputusan Juri kompetisi/festival/lomba Tahun 2022

4. Penetapan Juara

Panitia pusat menetapkan juara tingkat nasional melalui Surat Keputusan.



5. Pasca Seleksi

- a) mengumumkan peserta yang lolos ke tingkat nasional.
- b) mengumumkan juara yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. Melaksanakan seleksi O2SN tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri
- b. melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta kompetisi/festival/lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kompetisi/festival/lomba jenjang Dikdas tahun 2022;
- c. melampirkan surat keputusan hasil seleksi O2SN tingkat Kabupaten/Kota sebagai dasar keterwakilan peserta pada babak penyisihan (tingkat provinsi)
- d. memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring/*online*.
- e. dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi lomba baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (internet) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi kompetisi/festival/lomba tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.



- f. menyampaikan perkembangan berbagai kendala yang ada (jika ada).

2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan pada setiap kompetisi/festival/lomba tahun 2022 secara daring/*online*, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan koordinasi lebih lanjut;
- b. narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi peserta didik di wilayahnya dengan Panitia Pusat terkait pelaksanaan kompetisi/festival/lomba tahun 2022;
- c. memastikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi kompetisi/festival/lomba tahun 2022 secara daring/*online*;
- d. memastikan seluruh peserta yang berasal dari daerahnya dapat mengikuti kompetisi/festival/lomba tahun 2022 dari rumah masing-masing atau sekolah dengan pengawasan orang tua.

3. Pasca Kompetisi

Dinas Pendidikan mengkonfirmasi peserta yang telah mengirimkan video keterampilan dalam waktu yang di tentukan.



C. Tim Juri

1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. menyusun persyaratan dan ketentuan pendukung lainnya. Ketentuan yang diharapkan adalah yang mendorong peserta untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan guru atau pendamping secara berlebihan.
- b. menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan kompetisi/festival/lomba yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang kemudian akan didistribusikan kepada seluruh peserta.

2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. menunjuk penanggung jawab yang ikut memantau aktifitas selama kompetisi berlangsung;
- b. bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah kompetisi/festival/lomba di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet;
- c. mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang diluar perkiraan dalam pelaksanaan kompetisi.

3. Pasca Kompetisi

- a. melakukan sidang pleno hasil penilaian/ penjurian hasil penilaian seluruh peserta;



- b. melakukan seleksi dan penilaian peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya.
- c. melakukan perangkingan hasil penilaian/penjurian tingkat nasional untuk penetapan juara nasional.

D. Tim Teknologi Informasi

1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. membangun sistem aplikasi lomba berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba;
- b. menyimpan sistem aplikasi lomba ke dalam *server* komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama;
- c. menyediakan *server* secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa kompetisi dan pasca kompetisi;
- d. melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi lomba berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Pusat Prestasi Nasional;
- e. sistem seleksi berbasis daring/*online* dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan kompetisi;
- f. melakukan pelatihan/*training* kepada tim juri dari semua bidang untuk melakukan pengunduhan materi lomba dan memasukkan nilai hasil penilaian/penjurian;



- g. menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang.

2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. memastikan *server* dan sistem aplikasi lomba daring/*online* berjalan dengan baik selama masa kompetisi;
- b. melakukan uji coba 1 (satu) kali untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/*login* ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses kompetisi;
- c. memastikan keamanan *server* dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.

3. Pasca Kompetisi

- a. melakukan *backup* aplikasi dan materi lomba seluruh peserta;
- b. membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh bidang lomba;
- c. melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua bidang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring/*online*.

E. Narahubung

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama



pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi kompetisi/festival/lomba tahun 2022 secara daring/*online*.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada narahubung melalui pesan *WhatsApp* maupun SMS. Narahubung tidak melayani/menerima panggilan telepon.

Sosial media Pusat Prestasi Nasional memberikan informasi terbaru mengenai lomba, festival, dan kompetisi. Informasi yang diunggah pada media sosial bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini daftar narahubung pusat dan sosial media yang dapat dihubungi:

Tabel 17. Narahubung dan sosial media

No	Nama	No Hp/nama Sosmed
1.	Admin Dikdas 1	0878-8880-0091
2.	Admin Dikdas 2	0877-8103-7040
3.	Admin Dikdas 3	0877-8164-5910
4.	Instagram	@puspresnas
5.	Twitter	@Puspresnas
6.	Facebook	Puspresnas



BAB 6

PENUTUP



BAB VI PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan O2SN SD - SMP Tahun 2022 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami panduan teknis ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan pihak-pihak terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan O2SN SD – SMP tahun 2022 ini mencapai hasil secara optimal.

Apabila terdapat perubahan maka panitia penyelenggara akan menyampaikannya melalui surat keputusan tambahan, addendum atau aturan tambahan. Seluruh keputusan panitia penyelenggara yang tercantum di dalam panduan teknis di atas adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Semoga panduan ini dapat dijadikan acuan sehingga kegiatan O2SN dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.